



**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA
MASYARAKAT UJUNG GURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Meneapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**Aulia Azhari
NIM. 17 103 00044**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA
MASYARAKAT UJUNG GURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**Aulia Azhari
NIM. 17 103 00044**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Samper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002**

PEMBIMBING II

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Aulia Azhari**

Padangsidempuan, Oktober 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n **Aulia Azhari** yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Azhari

NIM : 1710300044

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidimpuan, 13 September 2021
Yang menyatakan,

Aulia Azhari
NIM. 1710300044

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Azhari
Nim : 17 103 00044
Jurusan : Hukum Tata Negara
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 13 September 2021
g menyatakan,



Aulia Azhari
NIM. 17 103 00044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Aulia Azhari
NIM : 1710300044
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. H. Sumpet Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2021
Pukul : 10.30 WIB-11.30 WIB
Hasil/Nilai : A/86
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1535 /In.14/D/PP.00.9/10/2021

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Aulia Azhari


NIM : 17 103 00044

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 29 Oktober 2021

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Aulia Azhari

NIM : 1710300044

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Tahun : 2021

Kepala Desa merupakan Lembaga Eksekutif yang terendah dalam struktur Kenegaraan dalam menjalankan Roda Pemerintahan di desa. Penelitian ini menyangkut tentang peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat ujung gurap kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Aspek yang merujuk pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini diterbelakangi untuk mengetahui seberapa besar dan pentingnya kepala desa dalam menjalankan tugas nya dalam menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi di desa ujung gurap kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yang mengakibatkan putus nya silaturahmi antara para pihak yang bersengketa dan menjadikan hubungan tidak harmonis lagi.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapang (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan kepala desa serta kepala dusun dan masyarakat dokumentasi langsung ke kepala desa dan kepala dusun dan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kasus terbanyak 5 tahun terakhir didominasi kasus sengketa tanah dan perceraian dengan jumlah 18 kasus. Kasus sengketa tanah sebanyak 15 kasus dan perceraian sebanyak 3 kasus. Penyelesaian sengketa tanah berhasil diselesaikan secara mediasi dan tidak sampai ketahap hukum Informal Non litigasi (Diluar Pengadilan), sedangkan perceraian sebanyak 3 kasus diselesaikan sampai tahap hukum Formal atau litigasi (Pengadilan). Hal ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa berhasil dalam menyelesaikan tugasnya yang diatur dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 huruf C dan K tentang Desa yang berbunyi Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa dan Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa.

Akan tetapi untuk masalah sengketa perceraian kepala desa tidak berhasil menjalankan tugasnya karna dilihat dari kasus permasalahan sengketa perceraian dalam rentan waktu 5 tahun terakhir terdapat 4 kasus sengketa perceraian dan diselesaikan secara litigasi (Pengadilan). Ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus terselesaikan kepala desa secara mediasi

Kata Kunci : Kepala Desa, UU No 6 Tahun 2014, Mediasi

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dosen pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

- Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
 3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
 4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 5. Bapak Ahmatnihar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
 6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada Bapak Kepala Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan beserta jajarannya, kepada Kepala Dusun dan Hatobangon, yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
 9. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya ayahanda tersayang Kamaluddin Harahap dan Ibunda Tercinta Ir. Samsinar

Sitompul yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

10. Terima Kasih saya kepada, Ersyad Perdana Harahap S,Hut, M.Si selaku abang saya, Rika Harnita Harahap yang sedang melaksanakan Pendidikan di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, selaku Adik saya dan Mulia Salim Harahap yang sedang menempuh bangku sekolah di SMA N 1 Padangsidempuan serta Sherin Salsabila Dalimunthe sebagai support system saya dalam meraih gelar Sarjana Hukum serta terima kasih yang sebesar besarnya kepada kalian berempat yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Kawan dan Adik Seperjuangan Fery Ardiansyah Harahap, Hasan Sahputra Napitupulu, Andi Mulia Lubis, Herman Suandi Tampubolon, Muhammad Iqbal Siregar, Elida Sari Harahap, Fitri Nuri Aswari, Novita, Adi Gunawan, Samsir, Edwin, Irgi, Luhut Pohan, Akbar Ritonga, Khomis Ritonga serta khusus buat Alm Roma Hasonangan yang telah mendahului kita, semoga surga bersamamu. Aamiin.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, Hasan Sahputra Napitupulu, Dinda Suciana Rambe, Mikrad Hidayat, Mahmud Syahwadi, Nurliani, Lasdianni Siregar, Rahmat Batubara, Yasid Nasution, Alwi Bugar, Alwi Rambe, Ardiansyah Harahap, Liliani Harahap, Nuridah Hayati Tanjung, Aisyah Hasibuan, Dini Pebriani Tobing, Rahmadhani Siregar, Jannes Pandapotan, Fatmah, Risqy Hidayah, Andi Mulia Lubis dan Herman

Suhandi Tampubolon Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

13. Terimakasih Banyak Kepada keluarga Besar Komunitas Perindu Debu jalanan: Saudara Syafrizal Hariansyah Pohan, Amir Hamzah, Reza Setia Daulay, Ari Yudha, Ari Bolon, Zulfikar Mahdi, Muhammad Yazid, Wahyudi, Wildan, Willy, Rozak, Sela, Alwi, Indah, Muhammad Ridho, Muhammad Isa, Abghanda Azwar dan Alfi. Semoga kalian Semua dilindungi Oleh Allah SWT.
14. Kepada Adek-adek Program Studi Hukum Tata Negara: Abdurrahman Siregar, Indra Wandi Harahap, Pahrijal, Adnan Buyung, Hamidah, dan Rahmat Fauzi, dan adek-adek lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2021
Peneliti,

Aulia Azhari
1710300044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandasyaddahitu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, di tulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa di pisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Fungsi Dan Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	14
1. Peran Kepala Desa	14
2. Fungsi Kepala Desa	14
3. Tugas Kepala Desa	14
B. Kepala Desa Dan Kedudukannya Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014	16
1. Kepala Desa	17
2. Kedudukan Kepala Desa.....	17

C. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	18
D. Sengketa.....	21
E. Masyarakat.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
B. Jenis Penelitian	26
C. Subjek Penelitian	27
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Metode Uji Keabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Profil Kota Padangsidempuan	33
a. Sejarah Kota Padangsidempuan	33
b. Struktur Organisasi Desa Kantor Kepala Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.....	37
1) Profil Desa Ujung Gurap	39
2) Keadaan Mata Pencarian Penduduk	40
3) Keadaan Keagamaan Penduduk	41
4) Keadaan Pendidikan Penduduk	42
B. Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Terjadi Di Desa Ujung Gurap Sesuai Dengan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	43
C. Kendalan Dan Habatan Tidak Efektifnya Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa	59
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Penduduk Didesa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	39
Tabel II	: Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	40
Tabel III	: Keadaan Keagamaan Penduduk Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	41
Tabel IV	: Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	42
Tabel V	: Jumlah Kasus Sengketa di Desa Ujung Gurap 5 Tahun Terakhir ..	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah sengketa sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia dan sudah tidak menyita perhatian lagi. Sering kali sengketa terjadi di wilayah desa yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Sengketa dalam Bahasa Inggris disebut *dispute* atau *conflict*. Para pakar berbeda pendapat mengenai pengertian *dispute* dan *conflict*, sebagian lagi membedakan di antara keduanya.¹ Sengketa adalah perselisihan yang bersifat spesifik mengenai persoalan hak atau kepentingan dimana para pihak mengajukan tuntutan, tuntutan balik dan mengingkari tuntutan itu.

Oleh karena itu desa sangat begitu penting, karena di desa masih digenggamnya hak asal usul dan hak tradisionalnya (Hukum Adat) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NKRI 1945. Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk dan wajib dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Terhusus di pemerintahan desa. Merujuk pada konsep negara hukum Pancasila yang

¹ Michael L. Moffitt dan Robert C. Bordone (ed), *The Handbook of Dispute Resolution* (San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2005), hlm. 3.

bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dibutuhkan juga peran serta gotong royong dari rakyatnya dengan adanya konsep *Participatory Democracy*.²

Sengketa yang terjadi di desa Ujung Gurap mengakibatkan putusanya silaturahmi antara pihak yang bersengketa dan membuat hubungan tidak lagi harmonis antara pihak yang bersengketa dan tidak jarang juga sengketa ini terjadi dikarenakan faktor salah paham antara kedua belah pihak yang bersengketa yang mengakibatkan sengketa tersebut membuat kericuhan didesa tersebut. Sengketa yang paling sering ditemui di desa Ujung Gurap adalah perceraian dan yang paling sering terjadi adalah kasus tapal batas tanah (parbalokan) dimana kasus seperti ini sering terjadi dilakukan oleh pihak yang bertetangga dimana kedua belah pihak saling mengklaim batas tanah mereka tersebut, tak jarang juga akibat dari permasalahan tapal batas ini mereka jadi baku hantam antara kedua belah pihak yang mengakibatkan kericuhan dan membuat huru hara yang mengganggu ketentraman masyarakat yang ada disekitar pihak yang bermasalah.

² J. Ashiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2015). hlm.117.

Sebagaimana di dalam Q.S An-nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³

Kepala Desa sebelum ini juga tidak jauh berbeda dengan kepala desa yang sekarang hanya saja kepala desa yang dahulu proses penyelesaian sengketa lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi di kepala desa yang sekarang jika tidak terselesaikan secara kekeluargaan maka mereka membawanya ke jalur hukum seperti kasus perceraian jika memang sudah tidak bisa lagi disatukan dan kedua belah pihak ditanyakan sudah tidak saling cinta dan tidak menemukan titik temu lagi kedua belah pihak, maka Kepala Desa akan menjembatani dengan cara membuat dan menyerahkan laporan ke Pengadilan Agama untuk di proses lebih lanjut, agar nantinya masalah masing-masing kedua belah pihak lebih cepat terselesaikan. Dan pengadilan lah yang berhak memutuskan dan memvonis siapa yang benar dan siapa yang salah.

³ Q.S An-Nisa Ayat 1

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Proses penyelesaian sengketa menggunakan dua cara yaitu judicial (litigasi) oleh pengadilan dan nonJudicial (Non Litigasi) di luar pengadilan.⁴ Akan tetapi biasanya kepala desa sangat sering menyelesaikan sengketa dengan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.⁵

Dan dibantu oleh mediator dengan cara me-mediasi kedua belah pihak yang bersengketa dan dibantu oleh Bintara pembina desa (BABINSA) yaitu unsur pelaksanaan Koramil yang bertugas melaksanakan Pembinaan teritorial (BINTER) di wilayah pedesaan/ kelurahan dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), kepala Dusun serta Ketua Adat (Hatobangon). Dalam proses penyelesaian sengketa di desa Ujung Gurap mempunyai beberapa proses yaitu sebelum diselesaikan ke kepala desa biasanya diselesaikan oleh kepala dusun sesudah sampai kepala dusun dan tidak ada titik temu maka kepala desa akan turun tangan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

⁴ Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian Sengketa Litigasi dan NonLitigasi Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 18 Januari 2020 Pukul 08:37.

⁵ Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berujung dipengadilan, jika masalah tersebut dapat diselesaikan ditingkat desa tidak harus dibawa ke tingkat pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta memakan waktu juga. Apalagi terkadang sengketa tersebut masih ada hubungan kekeluargaan, maka sebaiknya penyelesaian sengketa tersebut lebih baik ditingkat desa.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Ujung Gurap memiliki dampak yang positif bagi masyarakat Ujung Gurap, hal ini dibuktikan dengan adanya rasa kepercayaan penuh terhadap kepala desa untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian Sengketa yang dilakukan kepala desa Ujung Gurap juga mengurangi biaya dan waktu dan lebih mudah dan efisien karena semaksimal mungkin kepala desa akan berusaha membuat agar proses penyelesaian sengketa jangan sampai ke jalur hukum atau pengadilan agar biaya yang dikeluarkan lebih murah dan efisien dan tidak menghilangkan kearifan lokal yang dimana bahwa proses penyelesaian lewat mediasi dan kekeluargaan adalah salah satu kearifan lokal di Desa Ujung Gurap. Agar tidak terjadi konflik yang mengakibatkan putusanya silaturahmi diantara kedua belah pihak yang bersengketa yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan antara kedua belah pihak dan tidak harmonis lagi.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT DESA UJUNG GURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas maka focus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpun Batunadua. Khususnya sengketa tanah yang dimana sengketa tanah adalah kasus yang paling banyak di dapatkan di desa ujung gurap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpun Batunadua?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa pada masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpun Batunadua?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses Kepala Desa terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua kota Padangsidempuan yang ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁶
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁷

⁶ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

3. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan.⁸
4. Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.⁹

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa di Desa Ujung Gurap.
2. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.
3. Memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tentang Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa.
4. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat terhadap peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk Mendukung Pengkajian Serta Penelitian Yang Integral Seperti Yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi LIONY NIKE OVINDA¹⁰ :*Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* (studi pada desa adijaya): Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: (1) peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

¹⁰ Nike O.L.2018 “*Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” (studi pada desa adijaya) didownload pada [http://digilib.unila.ac.id/30301/20/SKRIPS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/30301/20/SKRIPS_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf) diakses pada 7 juli 2020 Pukul 08:40 WIB.

dilanjutkan dengan pemberhentian; (2) Kekuatan hukum dari hasil mediasi perkarapidana oleh kepala desa melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang biasanya dibuat secara tertulis. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada kepala desa agar hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layak nya akta perdamaian pada Pengadilan. Saran, peran kepala desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaiknya lebih diperkuat. Oleh karena itu, kedepan perlu di perjelas secara eksplisit baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendaya gunakan peran kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas access to justice dan mengurangi beban peradilan Negara.

2. Skripsi RIZA ZUHELMY:¹¹ *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia* (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau) : Sebagai hasil

¹¹ Riza Zulhemy “*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia* (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

penelitian penulis dengan judul Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten BengkalisProvinsi Riau), penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut : Sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat merupakan sengketa yang bersifat vertikal yang melibatkan pemerintah selaku pengambil kebijakan, PT. Arara Abadi sebagai pemegang izin HPHTI dan masyarakat sebagai pihak ketiga yang memiliki hak dalam kawasan hutan yang dijadikan HPHTI PT. Arara Abadi melalui SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi seluas 299.975 Ha di wilayah Provinsi Riau. Sengketa kepemilikan tanah tersebut disebabkan oleh belum dilaksanakannya penataan batas bagian dalam pada areal HPHTI PT. Arara Abadi sehingga identifikasi dan inventarisasi tanah milik yang sudah dimiliki oleh pihak ketiga, perkampungan, persawahan, tegalan, resapan air sungai, vegetasi hutan alam yang harus dikeluarkan dari areal HPHTI tidak terlaksana dengan optimal. Kebijakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat yang dilakukan pemerintah belum dapat dengan optimal menyelesaikan

permasalahan dikarenakan belum adanya harmonisasi koordinasi antara instansi baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terutama dalam hal kewenangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang landasan teori yang akan membahas tentang pengertian sengketa, pengertian kepala desa, kedudukannya dan kewenangan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Terkait dengan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode uji keabsahan data.

Bab IV adalah hasil Penelitian dan Analisa Data serta peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa, jumlah kasus sengketa yang terjadi di

Desa Ujung Gurap Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Pandangan masyarakat terhadap peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa.

Bab V adalah Penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Fungsi dan Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

1. Peran Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pemegang peran yang paling besar dalam pembangunan desa maupun melaksanakan pemerintahan yang baik dan menjadi contoh terhadap masyarakat desa tersebut ada beberapa point penting yang menjadi peran kepala desa yaitu:

- a) Mampu Membuat Perencanaan Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Desa.
- b) Mampu Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Melaksanakan Pembangunan.
- c) Mampu Mengambil Keputusan Ketika Terjadinya Permasalahan Yang terjadi di desanya.

2. Fungsi Kepala Desa

Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan tujuannya dengan baik. pada hakikatnya kepemimpinan Kepala Desa menjadi salah satu factor penting dalam Pemerintahan Desa. Posisi Kepala Desa tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat semata, namun kehadiran Kepala Desa merupakan tonggak Fondasi dan bersinergi bersama masyarakat dalam

perwujudan visi dan misi dari Desa agar tujuan yang telah dirancang mendapatkan pencapaian tertinggi, sehingga terwujudlah Desa sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 26 menyebutkan:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang- Undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender.
- f. Melaksanakan prinsip Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan asset Desa.

- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat di Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya Masyarakat di Desa.
- n. Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan Informasi kepada masyarakat Desa.¹²

3. Tugas Kepala Desa

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki eksistensi dalam sistem pemerintahan. Kedudukan Kepala Desa selalu menjadi perdebatan dikalangan elit politik mengingat Kepala Desa merupakan Faktor penting dalam Pelaksanaan sistem Pemerintahan Desa.

Kepala Desa Memiliki tugas yang sangat penting dan terorganisir sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

¹² Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 26

- b. Melaksanakan Pembangunan Desa.
- c. Melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.¹³

B. Kepala Desa dan Kedudukannya Dalam Undang-Undang No. 6

Tahun 2014

1. Kepala Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system kesatuan republic Indonesia. Kepala desa atau sebutan lain sesuai peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah desa.¹⁴

¹³ Undang- Undang No 6 Tahun 2014

¹⁴ Permendagri nomor 84 tahun 2015 *tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.*

2. Kedudukan Kepala Desa

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 kedudukan Kepala Desa adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Seperti tata praja Pemerintahan, penetapan Peraturan Desa, Pembinaan Masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dari ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penetapan pengelolaan penataan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

¹⁵ Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 2.

- 3) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

C. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Ayat (3) Tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu Oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah yang dimaksud adalah Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa yang dipilih langsung oleh Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan Tugas, Kepala Desa memiliki kewenangan, kewenangan yang dimaksud adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
2. Mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD dan

3. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
4. Mengangkat dan meberhentikan perangkat Desa.
5. Memegang Kekuasaan pengelolaan dan asset Desa.
6. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)
7. Membina kehidupan masyarakat Desa.
8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
9. Membina dan Meningkatkan perekonomian Desa.
10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan Desa.
12. Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik namun boleh menjadi anggota partai politik, merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
13. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
14. Memanfaatkan Teknologi tepat guna melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan lain

D. Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.¹⁶Sengketa atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *dispute* yaitu pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan lain.

Biasanya sengketa dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sengketa juga bersifat public maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi juga di ruang lingkup local, nasional maupun international. Sengketa dapat terjadi biasanya antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara Negara satu dengan Negara lainnya dan antara perusahaan dengan Negara dan sebagainya.

Menurut Sarjita sengketa pertanahan adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak- pihak tertentu untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.¹⁷Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :¹⁸

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugu jogja Pustaka, 2005), hlm. 8.

¹⁸ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), hlm. 14.

Sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu pertikaian yang bertentangan dengan hukum karena salah satu dari si kedua pihak merasa dirugikan akibat sengketa tersebut. Tak jarang jika salah satu kedua belah pihak menang hubungan antara pihak- pihak yang bersengketa jadi buruk dan renggang.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari 2 cara yaitu melalui litigasi (Pengadilan) dan non litigasi (diluar Pengadilan). dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (Ultimumremidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian non litigasi tidak membuahkan hasil.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.
- b. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis.
- c. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.¹⁹

E. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasa 11 angka 10

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁰

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

Masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

- a. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
- b. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*. Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu *resiprositas*. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah

²⁰ Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 137.

crowd, class, primary dan secondary group dan organisasi besar.²¹

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

²¹ Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 137-138.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Dan alasan lain adalah karena Kantor Kepala Desa yang merupakan Lembaga Eksekutif sebagai pelaksana sebuah kebijakan dan yang berwenang dalam memberikan ketentraman dan kenyamanan untuk masyarakat di desanya.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada Analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

Jadi jenis penelitian adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *Field Research*.²³

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pada masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai subjek dan dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informasi penelitian ini, yaitu kepala desa, kepala dusun, aparat desa serta masyarakat desa Ujung Gurap. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dan tersier.²⁴

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argument kepada orang tersebut.

- a. Wawancara, metode wawancara yang digunakan sebagai tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan yaitu

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 25.

²⁴ Amirudiin Dan Zainal Asilin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah:

- 1) Kepala Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan
Batunadua Kota Padangsidempuan
 - 2) Kepala Dusun
 - 3) Aparatur Desa
 - 4) Masyarakat dan
 - 5) Pihak- pihak lainnya.
- b. Dokumentasi, tehnik ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan- peraturan, pedapat para ahli yang terkompetensi, serta sejalan dengan masalah yang diteliti.²⁵

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang terdiri dari:²⁶

²⁵ Amirudiin Dan Zainal Asilin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

²⁶ *Ibid.*, hlm.31

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari

- 1) Undang – undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- 2) Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
- 3) Perma RI No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan.

b. Bahan data sekunder

Untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, seperti

- 1) Buku strategi penyelesaian sengketa tanah
- 2) Alternative dalam penyelesaian sengketa
- 3) Pengantar ilmu hukum tata negara
- 4) Penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi
- 5) Penyelesaian sengketa hak atas tanah dan pengadaan tanah dalam instansi pemerintahan.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Ariskin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30

c. Bahan data tersier

Data tersier adalah data yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Jurnal
- 3) UUD dan UUD 1945

E. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi adalah metode dimana peneliti mengamati langsung obyek yang diteliti. Ada dua jenis observasi, pertama, observasi partisipan, yaitu peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti. Kedua, observasi non partisipan yaitu observasi dimana peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti.

²⁸ M. Hariwijaya, *Metodologi dan penulisan skripsi, Tesis Dan Desertasi untuk Ilmu Sosial dan Humanior*, (Yogyakarta: Parana Ilmu, 2007), hlm. 90.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.²⁹ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa, Kepala Dusun serta masyarakat dan Aparat Desa yang ada di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau berupa gambar atau foto, catatan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian.

F. Metode Analisi Data

Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diolah secara kualitatif dengan tingkatan- tingkatan sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masiug kurang dan menyampingkan data yang tidak relevan.
2. Reduksi data yaitu Menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.

²⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 137.

3. Deskripsi data yaitu, menyampaikan data dan menguraikan data secara sistematis.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dengan beberapa kalimat yang mengandung pengertian secara singkat dan padat.

G. Metode Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³⁰

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

³⁰ Lexy J. Melong. *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Padangsidempuan

a. Sejarah Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpul Bonang.

Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771.

Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras West Kust berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli. Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.

Dalam ringkasan sejarah tahun 1879 di Padangsidempuan didirikan Kweek School (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh. Salah seorang lulusan ini ialah RAJIUN HARAHAHAP Gelar Sutan Hasayangan, penggagas berdirinya INDISCHE VEERIGINING sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan merupakan Organisasi pertama yang berwawasan SEJARAH SINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN.

RAJIUN HARAHAHAP yang lahir di Batunadua tanggal 30 Oktober 1879. Juga menggagas pengumpulan dana studi bagi guru-guru yang akan disekolahkan ke Negeri Belanda. Dari sejarah Kota Padangsidempuan ini dapat disimpulkan, bahwa peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintahan, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta

pusat pendidikan. Kronologis Pembentukan Kota Padangsidimpuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui : Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001.

Diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidimpuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan.

Kelima kecamatan tersebut adalah:

- 1) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
- 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan
- 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
- 4) Kecamatan Padangsidempuan Utara
- 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidempuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidempuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidempuan maka Kota Padangsidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan. Realisasi pembentukan Kecamatan Angkola Julu tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/2785/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua kepada Padangsidempuan Angkola Julu. Sehingga jumlah kecamatan di Kota Padangsidempuan menjadi 6 kecamatan, dengan nama kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.³¹

b. Struktur Organisasi Desa Kantor Kepala Desa Ujung Gurap Kec. Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.


Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktifitas perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisai yang jelas diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajibannya yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan dan atasan juga akan mengetahui bagaimana mendelegasian wewenang kepada bawahannya.

Berikut ini merupakan strukruktur Organisai Kepala Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpian Batunadua Kota Padangsidimpuan

³¹ Website resmi kotamadya Padang Sidimpuan <http://padangsidimpuankota.go.id>

Visi dan Misi Desa Ujung gurap kecamatan padangsidempuan
batunadua kota padangsidempuan:



Visi Desa Ujung Gurap

“Mewujudkan Pembangunan dan Menciptakan Masyarakat yang Sehat Maju dan Sejahtera”

Misi Desa Ujung Gurap:

- a) Meningkatkan Jiwa Sosial Masyarakat Desa Ujung Gurap (Bersatu Untuk Maju) Masyarakat yang saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama.
- b) Mewujudkan keamanan dan ketertibandi lingkungan desa Ujung Gurap.
- c) Meningkatkan kesehatan dan kebersihan desa
- d) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan membuka tata ruang yang baru.

- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Koperasi Desa (KOPDES) dan Program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

1. Profil Desa Ujung Gurap

Desa Ujung Gurap adalah salah satu yang berada salah satu desa yang berada di kecamatan Padangsidempuan batunadua kota padangsidempuan yang masih memegang teguh adat – istiadat yang berlaku di kecamatan padangsidempuan batunadua kota padangsidempuan.

Tabel I

JUMLAH PENDUDUK DI DESA UJUNG GURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki – laki	260
2.	Perempuan	778
	Jumlah	1.038

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk didesa ujung gurap kecamatan padangsidempuan batunadua kota padangsidempuan. Berjumlah 1.038 jiwa. Secara Geografis Desa Ujung Gurap kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Beserta batas wilayah nya sebagai berikut:

- i. Sebelah Utara : Berbatas dengan Desa Simasom
- ii. Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Mompang
- iii. Sebelah Selatan: Berbatas dengan Desa Joring Lombang dan Desa Mompang
- iv. Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Joring Lombang dan Desa Pintu Langit Jae

2. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai Mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat ujung gurap kecamatan padangsidimpuan batunadua didominasi sector buruh atau petani untuk lebih jelasnya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel II.

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA UJUNG GURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Petani/Pekebun	237	46%
2	PNS/TNI/POLRI	24	5%
3	Buruh/ Tani	256	49%
	Jumlah	517	100%

Sumber Data Kantor Kepala Desa Ujung Gurap

Berdasarkan Tabel diatas Mata pencaharian masyarakat desa ujung gurap kecamatan padangsidimpuan batunadua kota padangsidimpuan

didominasi oleh buruh dan tani sebesar 49 % dan pekerja Petani atau perkebunan sebesar 46 % dan paling rendah adalah PNS, TNI dan Polri sebesar 5%.

3. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat desa ujung gurap kecamatan padangsidimpuan batunadua menganut agama islam.

Untuk lebih jelasnya dilihat dari tabel dibawah:

Tabel III.

KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA UJUNG GURAP
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Islam	1038	100 %
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Buddha	-	-
6	Konghucu	-	-
Jumlah	-	-	1038

Apalagi desa ujung gurap kecamatan padangsidimpuan batunadua mayoritas memeluk agama islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan

penuntun dalam kehidupan untuk mencapai keislaman dan kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama islam, Sarana ibadah adalah hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa ujung gurap kecamatan padangsidimpuan batunadua kota padangsidimpuan yaitu 2 Mesjid dan satu musholla (Surau).

4. Keadaan Pendidikan Penduduk

Berdasarkan masalah pendidikan di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV

KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA UJUNG
GURAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA
PADANGSIDIMPUAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Akademi/ perguruan tinggi	72
2	Sekolah menengah atas	127
3	Sekolah menengah pertama	211
4	Sekolah dasar	151
5	Tidak tamat sekolah dasar	25

Sumber Data Kantor Kepala Desa Ujung Gurap 2021

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa ujunggurap kecamatan padangsidimpuan batunadua kota padangsidimpuan

tingkat akademi/ perguruan tinggi (S1)12 tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) 22, Sekolah menengah pertama (SMP) 37, Sekolah Dasar (SD) 25 , Sedangkan tidak tamat sekolah 4 .

B. Efektivitas Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Ujung Gurap sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Konflik permasalahan yang terjadi didesa ujung gurap adalah konflik sengketa tanah yang disebabkan oleh karena banyaknya lahan harta warisan yang ditinggalkan oleh pihak keluarga yang telah meninggal dan tidak mempunyai akta tanah, dimana tanah sangat berguna untuk menghidupi kehidupan sehari hari mereka, dimana tanah tersebut dapat dijadikan sebagai lahan penopang kehidupan yang menambah uang masuk dari lahan tersebut, dan juga harga lahan tanah yang kian hari kian bertambah dikarenakan jumlah populasi manusia yang kian hari kian bertambah dan jumlah tanah hanya segitu saja. Dimana makin hari warga/ masyarakat makin sadar akan kepentingan haknya.

Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat dalam penyelesaian kasus sengketa antar warga tersebut. Agar tidak terjadiantisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang paling jitu untuk penyelesaian sengketa tersebut adalah mediasi dan yang paling sesuai untuk menjadi mediator dalam kasus sengketa adalah kepala desa karena dialah yang

paling mengerti tentang sifat masyarakat dan dia juga yang dihormati oleh masyarakat di desa tersebut.

Di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua peran pemerintah desa menganut tiga unsur penting dari desa, yaitu Kepala Desa, kepala dusun Desa dan Rapat Desa. Kepala Desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa, ia adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan pendapat desa. Di dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa dibantu oleh aparatur desa yang sebutannya berbeda di setiap daerah nya satu dengan yang lainnya. Untuk hal-hal yang penting kepala desa harus tunduk pada rapat desa. Menurut kepala Dusun Ujung Gurap bahwa peran beliau dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah menerima aduan dari pada pihak yang bersangkutan dan ketika sudah ada laporan pengaduan dari salah satu pihak barulah beliau menangani sengketa tersebut, adapun pengaduan yang pernah beliau tangani yaitu sengketa batas tanah. Berikut langkah langkah proses penyelesaian sengketa di desa ujung gurap.

1. Proses Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa di Desa ujung Gurap didominasi oleh sengketa lahan hal itu disebabkan:

- a. Harga Tanah yang meningkat yang cepat.
- b. Kondisi masyarakat yang sadar dan peduli akan kepentingan hak nya.

- c. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.
- d. Tapal Batas tanah yang tidak jelas antar pemilik.
- e. Surat tanah yang dimiliki tidak jelas

Pada dasarnya kasus sengketa tanah di Desa Ujung Gurap dilandasi kedua belah pihak sama – sama mengklaim bahwasanya kepemilikan tanah yang dimilikinya adalah tanah nya sendiri. Yang tidak didasari oleh ketidak pemilikan Akta Tanah yang disebabkan oleh tanah yang diberikan adalah warisan peninggalan orang tua.

Mekanisme penanganan sengketa hukum atas tanah lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut.³²

1. Pengaduan

Dalam pengaduan berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan dengan menjampiri bukti-bukti serta mohon penyelesaian dengan disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya sehingga tidak merugikan pemohon.

³² Dyara Radhite Oryza, (Buku *Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah dan Perizinanny*, Jakarta: 2016), hlm. 274.

2. Penelitian

Mekanisme berikutnya setelah pengaduan adalah penelitian berupa pengumpulan data atau administrasi dan hasil penelitian fisik dilapangan mengenai penguasaanya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

3. Pencegahan Mutasi

Tidak lanjut dari penyelesaian sengketa adalah atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa kepala kantor agrarian yang bersangkutan terhadap tanah sengketa, langkah ini dilakukan untuk pengamanan berupa pencegahan untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan atau mutase. Tujuan dilakukannya pencegahan atau mutase adalah menghentikan untuk sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan.

4. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari latin, *mediare* yang berada ditengah. Makna ini menunjukkan bahwa pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Kata mediasi juga berasal dari Bahasa

inggris “*mediation*” yang artinya menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi dinamakan “*Mediator*” dengan cara damai, dan hasilnya win win solution.³³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ditentukan kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, yaitu:

- a. Cakap melakukan tidak hukum
- b. Burumur paling rendah 30 tahun
- c. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu sebulan)
- d. Memiliki Keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.³⁴

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³⁵

Berikut syarat untuk menjadi mediator (atau pihak ketiga lainnya) sebagai berikut:

1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang bersengketa

³³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian sengketa diluar pengadilan*, (Bandung citra Aditya Bhakti, 2013), hlm. 95.

³⁴ PP No 54 Tahun 2000 tentang *lembaga penyedia jasa lingkungan hidup diluar pengadilan*.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat*

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Tahap-tahap dalam proses mediasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih dulu memilih seorang mediator atau dapat pula minta bantuan sebuah organisasi mediasi untuk menunjuk atau mengangkat mediator.
 - b. Kadang – kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang mediator diangkat oleh pengadilan. Hal itu menyebabkan ketentuan tentang bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku.
 - c. Dalam banyak kasus (khususnya di luar negeri) terdapat konferensi awal atau konferensi jarak jauh di mana masalah prosedural disepakati. Sering kali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing – masing secara tertulis sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.
 - d. Mediasi dapat dilaksanakan di mana pun, setiap tempat, yang dinilai nyaman dan menyenangkan oleh para pihak.

- e. Dalam mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama, dimana mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan proses mediasi.
- f. Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan berbicara dengan salah satu pihak secara pribadi dan rahasia selama berlangsungnya mediasi.
- g. Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak siap mengadakan pertemuan bersama, hal itu tidak membuat gagalnya mediasi, yang dibutuhkan adalah peran yang lebih aktif di pihak mediator.
- h. Proses itu sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang akan menyesuaikannya atas kekhususan perselisihan agar masih dalam jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai.³⁶

Apabila usaha melalui jalan musyawarah tidak mendatangkan hasil maka sengketa harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan. Jadi pada umumnya sifat dari sengketa adalah adanya pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan prioritas atau adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya.

³⁶ Dyara Radhite Oryza, (Buku *Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah dan Perizinannya*, Jakarta: 2016), hlm. 8.

Para pihak menghendaki penyelesaian sengketa yang mendasarkan atau memerhatikan peraturan yang berlaku, memerhatikan keseimbangan kepentingan para pihak, menegakkan keadilan hukum dan penyelesaian tersebut harus tuntas. Pada masyarakat desa, peran kepala desa sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya. Persoalan yang menyangkut warga desa dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam rapat desa atau dibicarakan dengan sesepuh desa untuk memperoleh pemecahan yang tepat dan memuaskan bagi semua pihak.

Upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan cerminan corak khas tata kehidupan masyarakat adat tradisional yang memiliki sifat kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan. Masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".³⁷

Adapun proses penyelesaian sengketa di desa Ujung Gurap yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan pemerintahan Desa

³⁷ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Tentang "*Pengakuan Dan Penghormatan kesatuan Masyarakat Adat*".

dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dimasyarakat, yaitu dengan cara:

1. Mengajukan pengaduan ke Kepala Dusun Setelah salah satu pihak mengajukan pengaduan, kepala dusun kemudian menangani sengketa tersebut, meminta keterangan dan berusaha mendamaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai barulah sengketa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa Kepala desa terlebih dahulu menghadirkan pihak a sebagai pihak pertama (penggugat), meminta keterangan, lalu menghadirkan pihak b sebagai pihak kedua (tergugat) kemudian dimintai keterangan mengenai sengketa tanah yang diperebutkan.
3. Mengumpulkan Data Kepala Desa meminta keterangan mengenai silsilah tanah yang dipersengketakan dari kedua belah pihak, mencari tahu siapa pemilik awal dari tanah sengketa tersebut, siapa turunan yang berkaitan dengan tanah sengketa, terkadang saat-saat pengumpulan data mengenai silsilah tanah, ketua adat yang merupakan tetua kadang di libatkan, karena mereka lebih mengetahui dan

memahami silsilah mengenai tanah yang ada di desa Ujung Gurap.

4. Negosiasi kedua belah pihak yang dibantu oleh Hatobangon Desa Bhabinkamtibmas dan Kepala Dusun
5. Mediasi Kedua belah pihak kemudian dipertemukan kembali dalam rapat sidang desa, kepala desa selaku mediator berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu masyarakatnya yang bersengketa, karena kebanyakan kasus-kasus yang beliau tangani, pihak-pihak yang bersengketa tak lain adalah memiliki hubungan keluarga.
6. Jika mediasi tidak berhasil maka Kepala Desa akan menjembatani kasus tersebut ke Polsek Untuk membuat laporan Perselisihan sengketa tanah.
7. Dan jika itu juga tidak berhasil maka Penyelesaian Melalui Pengadilan akan dilaksanakan nanti biar pengadilan yang berwenang untuk mengambil keputusan siapa yang salah dan siapa yang benar atas sengketa tersebut.³⁸

³⁸ Wawancara Dengan Abdul Rahim Dalimunthe Kepala Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tanggal 2 mei 2021. Jam 13:30 WIB

Tabel V.

Jumlah Kasus Sengketa di desa Ujung Gurap 5 tahun terakhir.

No	Tahun	Jenis Sengketa				Sengketa yang diselesaikan didesa sengketa tanah	Sengketa yang diselesaikan di pengadilan Perceraian
		Perceraian	Sengketa Tanah	Harta warisan	Pertikaian		
1	2017	1	1	-	-	1	1
2	2018	-	3	-	-	3	-
3	2019	1	7	-	-	7	1
4	2020	1	3	-	-	3	1
5	2021	1	1	-	-	1	1

Berdasarkan (Tabel V) menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa terbanyak didominasi oleh kasus sengketa tanah, disusul oleh perceraian sedangkan harta warisan dan pertikaian menggunakan data 5 tahun terakhir tidak ada. Kasus Sengketa tanah terbanyak sampai terkecil pada tahun 2019 sebanyak 7 kali dan diselesaikan secara kekerabatan di didesa. Sedangkan untuk kasus perceraian yang pernah terjadi di tahun 2017,2019 dan 2020 dan 2021 menunjukkan hanya terjadi 1 kali perceraian pada medium waktu tersebut. Dan diselesaikan secara pengadilan.

Peran kepala desa sangat penting dalam penyelarasan antara hubungan pemerintah pusat sampai kedesa terutama dalam penyampaian informasi dan sosialisasi pemerintah. Berdasarkan pengertian nya desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

Efektivitas Kepala desa terutama dalam penyelesaian sengketa adalah dengan cara melihat besaran kasus yang dapat diselesaikan didalam desa dan tanpa menghasilkan perdebatan dan pekelahian dilevel selanjutnya.

Berdasarkan data (Tabel V) didapat bahwa sengketa paling banyak didominasi oleh sengketa tanah, dan disusul kasus perceraian. Efektivitas Kepala Desa dapat dilihat dari jumlah total keseluruhan kasus sengketa tanah sebanyak 15 kali dari rentang waktu 2017 – 2021 sedangkan dalam kasus perceraian dalam rentang tahun 2017 – 2018 hanya didapatkan 4 kasus saja. Ternyata didapatkan bahwa penyelesaian kasus sengketa tanah dilakukan dan diselesaikan oleh kepala desa beserta pihak yang bersengketa, tanpa perlu melanjutkan kedalam tahapan pengadilan. Sedangkan kasus perceraian diselesaikan di melalui Litigasi (Pengadilan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa desa ujung gurap didapatkan bahwa metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah paling banyak dilakukan dengan metode mediasi yaitu dengan cara

³⁹ UU N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

mempertemukan dan mendamaikan antar pihak yang bersengketa. Metode ini merupakan yang paling efisien digunakan dikarenakan memiliki kekuatan hukum terutama apabila tanah tersebut memiliki sertifikat sehingga dapat dieksekusi karena pada sertifikat memiliki lambang garuda yang sama fungsinya dengan keputusan pengadilan yang irah – irah nya berbunyi “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”, karena syarat satu putusan baru dapat di eksekusi jika mempunyai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dan jika dalam putusan tersebut ada lambang Burung Garuda. Maka tanah pada para pihak yang melakukannya tidak memiliki sertifikat maka kekuatan mediasi tergantung para pihak yang melakukannya karena mediasi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.⁴⁰

Berdasarkan sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan.⁴¹

- a) Pengakuan kepemilikan atas tanah
- b) Peralihan hak atas tanah
- c) Pembebanan hak dan
- d) Pendudukan eks tanah partikelir

⁴⁰ Asmawati, *Mediasi salah Satu cara dalam penyelesaian sengketa pertanahan*, 2014, hlm. 1.

⁴¹ Mujino, *Alternative penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia melalui revitalisasi fungsi badan peradilan*, 2007.

Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan kedalam 3 macam yaitu:

1. Sengketa tanah antar warga
2. Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat dan
3. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam.⁴²

Antara aspek diatas persengketaan konflik paling banyak berdasarkan penuturan kepala desa ada lah pengakuan kepemilikan atas tanah serta peralihan hak atas tanah. Untuk kasus pengakuan kepemilikan atas tanah biasanya pertikaian antara keluarga, terkait pembagian harta oleh pihak orang tua sehingga antara anak keluarga bersengketa, dikarenakan tapal batas yang tidak jelas, selain itu juga ada nya peralihan hak atas tanah antara penjual dan pembeli, ternyata pembeli tidak mengetahui bahwa penjual merupakan agen atau makelar yang menjual tanah sehingga terkadang timbul 2 sertifikat tanah yang menyebabkan konflik.

Berdasarkan penuturan kepala desa ujung gurap bahwa perkara perkara Perceraian didominasi oleh faktor ekonomi selain itu juga ada factor ketidak cocokan, adanya orang ketiga, ada juga kecemburuan.

1. Permasalahan atas factor ekonomi

⁴² Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. *Reformasi Tata pemerintahan dan Otonomi Daerah, Suatu Ringkasan Eksekutif*, Yogyakarta, 2002.

Berdasarkan hal tersebut kasus perceraian didominasi oleh factor ekonomi, dikarenakan disini mediator (kepala desa) dapat memberikan pencerahan agar masalah tersebut dapat ditemui jalan tengahnya, sering pula permasalahan ekonomi disebabkan ketidakpuasan istri terhadap pendapatan suami atau juga disebabkan oleh status suami yang pengangguran. Sehingga disini karena kepala desa memiliki tujuan sebagai “mediator” maka diharapkan kepala desa secara win-win solution dapat menyelesaikan masalah dan menemukan alternative – alternative terbaik, serta kebijakan dalam memberikan solusi terbaik, khususnya dalam hal ekonomi.

2. Pemasalahan selanjutnya adalah ketidakcocokan antara suami-istri

Hal ini fungsi kepala desa adalah dengan cara memberikan alternative atau solusi terbaik dalam permasalahan yang sedang mereka hadapi. Perkaranya yang disebabkan oleh ketidakcocokan diantara kedua belah pihak juga sering terjadi sehingga mereka ingin bercerai. Untuk permasalahan ini biasanya para pihak atau dari pihak penggugat maupun keluarga akan diberikan kurun waktu

yang cukup lama dan tidak dapat diselesaikan lagi secara kekeluargaan. Maka pihak mediator akan memberikan arahan serta penyelesaian yang terjadi di masyarakat Desa Ujung Gurap.

3. Perselingkuhan

Hal ini merupakan hal yang pernah terjadi dimasyarakat ujung gurap, baik itu perselingkuhan baik dari pihak pria dan wanita, biasanya kasus perselingkuhan ini tidak memandang umur, baik itu pasangan tua maupun muda. Berdasarkan data (table V) menunjukkan bahwa perceraian pada tahun 2017 dan tidak selesai di peran kepala desa disebabkan adalah terjadinya perselingkuhan yang menyebabkan kehamilan sehingga pihak istri menggugat langsung ke pengadilan. Peran kepala desa disini hanya bisa sampai mempertemukan antara pihak keluarga yang dihamili dan menghamili serta pihak keluarga istri. Sehingga hasil rapat didapatkan bahwa pihak keluarga istri sah tidak menerima perselingkuhan tersebut sehingga putusan langsung dilayangkan ke pengadilan.

4. Kecemburuan

Kasus ini biasanya banyak terjadi disekitaran desa ujung gurap dilatarbelakangi emosi sesaat yang menyebabkan perceraian. Kasus ini biasanya ada nya kecemburuan antara pria – wanita yang mana misalnya pria tersebut ASN dan harus berdinis diluar kita kemudian wanita tersebut tidak. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa sang suami selingkuh padahal tidak.

C. Kendala Dan Hambatan Tidak Efektifnya Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa

Kendala dan hambatan tidak efektifnya peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik terutama untuk kasus sengketa tanah dan perceraian dikarenakan antara lain:

1. Ketidak tahuan masyarakat fungsi kepala desa
2. Kurangnya Sosialisasi
3. Adanya miss persepsi antara pihak yang bersengketa

Berdasarkan alurnya dapat dilihat bahwa penyelesaian konflik dimulai dari adanya masyarakat yang bersengketa kemudian naik ketingkat konflik/sengketa dipermasalahkan kemudian naik ke kepala dusun warga kemudian dilanjutkan ke kepala desa, dan hal ini termasuk kedalam wilayah hukum informal kemudian untuk hukum formal akan

diselesaikan oleh kepolisian sector kecamatan atau Bhabinkamtibmas dan tingkat akhir yaitu di Pengadilan.

Hambatan yang sering terjadi dialami kepala desa yaitu sering masyarakat langsung saja ke pengadilan menggunakan hukum formal dikarenakan mereka merasa bahwa sudah sakit hati ini terhadap salah satu pihak yang bersengketa. Ini biasanya terjadi pada kasus perceraian.

Alur 1 Penyelesaian Konflik atau Sengketa di Desa Ujung


Gurap⁴³

Kepolisian Sektor
Kecamatan/Pengadilan

Hukum Formal



Hukum Informal



Berdasarkan alur 1 faktor pembatas banyak terjadi di poin 2 dan 3 yaitu kurang nya sosialisasi kepala desa dan adanya gap miss persepsi

⁴³ Wawancara dengan kepala dusun II Tukar Aman Hasibuan Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan tanggal 2 Mei 2021 Jam 15:30 WIB

antara masyarakat yang langsung melompat ke wilayah hukum formal tanpa melibatkan kepala desa ataupun lurah.

Faktor ini lah yang menyebabkan terdapat 4 kasus perceraian yang tidak bisa langsung ditangani oleh kepala desa karena langsung masuk kerana hukum formal.

Hal ini juga bisa didasari oleh fungsi kepala desa yang tidak diketahui oleh masyarakat. Seperti diketahui bahwa keadaan masyarakat desa ujung gurap didominasi pendidikan hanya setingkat SMP sebanyak 211 jiwa dan setingkat SD sebanyak 151 Jiwa.

Selain itu juga rendah nya pendidikan dan ekonomi menyebabkan salah satu terjadi nya gap antara masyarakat. Padahal seharusnya dengan penyelesaian hukum secara informal pun dapat dilakukan tanpa harus lanjut kerana hukum formal. Dibutuhkan lebih banyak peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik terutama dalam mensosialisasi dan penyampaian pesan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah agar ketika proses perceraian akan terjadi peran kepala desa masih ada dalam menyelesaikan konflik disebut walaupun hanya sebatas memediasi antar pihak yang bertikai tanpa harus terjadi nya perceraian.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Peran Kepala desa Dalam Penyelesaian Sengketa

Masyarakat memandang bahwa kepala Desa Ujung Gurap selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan konflik atau sengketa

yang terjadi di wilayah desa nya tersendiri seperti visi misinya yang pada waktu itu mencalonkan diri sebagai kandidat calon kepala desa yang dimana misinnya yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan desa ujung gurap.

Akan tetapi ada beberapa kasus yang tidak bisa di selesaikan di tingkat desa atau secara kekeluargaan contoh kasusnya Perceraian tetapi kepala desa akan menjembatani membuat pelaporan ke PA (Pengadilan Agama) guna nantinya Permasalahan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Tetapi seperti kasus sengketa tanah kebanyakan kasus diselesaikan kepala desa dengan kepala dusun dan dibantu hatobangon, Bhabinkamtibmas dan serta pihak pihak yang bersengketa selesai ditingkat desa dengan menggunakan tehnik pedekatan, negosiasi dan mediasi serta tidak menghilangkan kearifan local yang ada di Desa Ujung Gurap.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan masyarakat Ujung Gurap Teman di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tanggal 6 Mei 2021 Jam 11:30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan, penulis membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan beberapa saran, yang penulis anggap penting. Berdasarkan deskripsi data dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Mediasi merupakan hal yang paling sering dilakukan di desa ujung gurap dalam menyelesaikan perkara terutama untuk kasus sengketa tanah dan perceraian
2. Data menunjukkan bahwa sengketa tanah dapat dilakukan mediasi sedangkan untuk perceraian sangat sulit untuk mediasikan karna para pihak langsung pergi ke pengadilan dengan menggunakan hukum fomal.
3. Efektivitas UU No 6 tahun 2014 tentang kepala desa sudah baik akan tetapi perlu penguatan apakah semua permasalahan harus diselesaikan oleh kepala desa.
4. Faktor – factor pembatas dan penghalang peran kepala desa adalah kurang nya sosialisasi, factor pendidikan dan sosial ekonomi juga mempengaruhi hal tersebut.

B. SARAN

Saran penulis skripsi untuk mengurangi konflik ataupun sengketa antara masyarakat dibutuhkan perbaikan antara lain:

1. Prinsip Hukum Adat dan Kearifakan Lokal Prinsip dasar inilah yang seharusnya dihidupkan kembali yaitu dengan cara meningkatkan nilai – nilai budaya kearifan sehingga nilai – nilai budaya ini dapat meningkatkan kualitas seseorang apabila dan ditegakkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip pokok hukum adat yaitu tidak adanya putusan kalah dan menang akan tetapi lebih kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Sehingga kasus perceraian maupun sengketa dapat berkurang ataupun tidak terjadi kasus sama sekali, bahkan apabila ada kasus pun dapat diselesaikan dilembaga informal.

Hukum adat yang berlaku kembali akan menimbulkan rasa malu antar pihak yang bersengketa selain itu juga kearifan local juga akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

2. Pemetaan Konflik ini sangat diperlukan agar tidak adanya gap dan miss kepala desa dalam menyelesaikan sengketa.
3. Perlunya sosialisasi tentang peran kepala desa sangat lah penting hal itu dibutuhkan karena terkadang miss terjadi karena masyarakat tidak mengetahui fungsi kepala desa terutama dalam proses penanganan konflik dan sengketa dan dengan adanya peta ini diharapkan kepala desa pun dapat mencegah konflik berkelanjutan, sehingga peran

kepala desa pun akan meningkat khususnya dalam penyelesaian sengketa ini.

4. Perlu juga dilakukan sosialisasi Pencegahan Pernikahan di usia dini agar masyarakat lebih matang dalam melakukan pernikahan sehingga diyakini akan mengurangi permasalahan perceraian yang ada didesa ujung Gurap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat*.
- Ashiddiqie. J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Asmawati, *Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertahanan*, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asilin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Chomzah, Ali Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003.
- Hariwijaya. M, *Metodologi dan Penulisan Skripsi Teses dan Desertasi untuk Ilmu Sosial dan Humanior*, Yogyakarta: Parana Ilmu, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- L. O. Nike 2018 “*Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” (*studi pada desa adijaya*) didownload pada Pasal1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- Moffit Michael. L dan Robert C. Bordone, *The Handbook of Dispute Resolution*, San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2005.
- Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mujino, *Alternative Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, 2007.
- Oryza Dyara Radhite, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah dan Perizinannya*, Jakarta, 2016.
- Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Tentang Pengakuan Dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- PP No 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyediaan Jasa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan.
- Q.S An-Nisa Ayat 1.

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugu jogja Pustaka, 2005.

Saebani Beni Ahmad, *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*” Bandung: Alfabeta, 2009.

Univeritas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Suatu Ringkasan Eksekutif*, Yogyakarta, 2002.

Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 18 Januari 2020 Pukul 08:37.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasa 11 anka 10.

Wawancara dengan Abdul Rahim Dalimunthe Kepala Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan tanggal 2 Mei 2021 Jam 13:30 WIB.

Wawancara dengan Kepala Dusun II Tukar Aman Hasibuan Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Tanggal 2 Mei 2021 Jam 15:30 WIB.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Ujung Gurap Teman di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Tanggal 6 Mei 2021 Jam 11:30 WIB.

Website resmi kotamadya PadangSidimpuan <http://padangsidimpuankota.go.id>

Zulhelmy Reza “*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia* (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : Aulia Azhari
Nim : 17 103 00044
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 29 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. M.Nawawi Gg Hrp
No. Hp : 0852 1165 7615
Email : auliaazhariharahap@gmail.com
Nama Ayah : Kamaluddin Harahap
Pekerjaan : Perum Bulog (BUMN)
Nama Ibu : Ir. Samsinar Sitompul
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006- 2011: Sd Negeri 200103 Padangsidimpuan Utara
2. Tahun 2011- 2014: Smp Negeri 4 Padangsidimpuan Utara
3. Tahun 2014- 2017: Sma Negeri 2 Padangsidimpuan Utara
4. Tahun 2017- 2021: Iain Padangsidimpuan Tenggara

DAFTAR WAWANCARA

Kepala Desa

1. Apakah Penyebab Terjadinya Sengketa Di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?
2. Bagaimanakah Langkah Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa?
3. Bentuk Sengketa Apa Saja Yang Pernah Terjadi Pada Masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?
4. Apa Tantangan Dan Hambatan Bagi Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa ?
5. Apa Strategi Kepala Desa Untuk Menyelesaikan Sengketa?

Masyarakat

1. Bagaimanakah Pendapat Masyarakat Tentang Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa?
2. Apakah Kepala Desa Sudah Melaksanakan Tugasnya Dengan Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Masyarakat Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Dimana Biasanya Proses Penyelesaian Sengketa Dilakukan Oleh Kepala Desa Terhadap Masyarakat Yang Bersengketa?
4. Siapa Saja Yang Membantu Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa?
5. Menurut Masyarakat Apakah Kepala Desa Sudah Berhasil Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala Desa Ujung Gurap



Wawancara Dengan Kepala Dusun Dan Masyarakat



Pengantaran Surat Riset Serta Wawancara Dengan Aparat Desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 384 /In.14/D.1/TL.00/04/2021
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

21 April 2021

Yth, Kepala Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
 Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Aulia Azhari
 NIM : 1710300044
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
 No. Telpon/HP : 085211657615

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA UJUNGGURAP

Kode Pos : 22733
Ujunggurap, 04 Mei 2021

No : 412 /067 /KD/ 2021
Lampiran : -
Hal : **Balasan Izin Permohonan**
Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth : Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN)
Kota Padangsidempuan

Assalamualaykum warahmatullahi wabarakatuh

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) No. B-384/In.14/D.1/TL.00/04/2021 tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dengan ini Kami Pemerintah Desa Ujunggurap bersedia memberi Informasi terkait Penyelesaian Skripsi tersebut kepada :

Nama : AULIA AZHARI
NIM : 1710300044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujunggurap Kecamatan P.Sidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”**

Demikian surat balasan ini di sampaikan, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Ujunggurap

